



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pemborong
Proyek, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon ;
Melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannyayang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, register perkara Nomor
76/Pdt.G/2024/PA.Bjn, 02 Januari 2024, mengemukakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1995, Pemohon dan Termohon telah menikah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 288/23/VII/1995, tanggal 16 Agustus 1995;
2. Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :
3. Bahwa selama pernikahan, , Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama, Dimas Bagus Jatmiko, laki-laki, umur 27 tahun, anak kedua kedua, Satrio Bagus Wicaksono, laki-laki, umur 22 tahun dan anak ketiga, Dinda Keysya Ayuning Bisono, perempuan, umur 8 tahun;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon mengajukan izin Poligami ini dengan alasan Pemohon ingin menambah keturunan dari calon istri kedua, karena Termohon sudah memasuki usia empat puluh tahun, sehingga memiliki risiko tinggi ketika melahirkan lagi, serta Pemohon juga menghindari hal-hal yang dilarang agama;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memiliki Harta Bersama, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan alamat Griya Masangan Asri, Blok B1, Nomor 30, RT 23, Rw 08, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Nomor Sertifikat 447, seluas 105 M2;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan alamat Perum Bumi Permata, Blok M, Nomor 31, Dusun Tegalsari, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sesuai dengan Sertifikat, Nomor 5805, Kelurahan Ngronggo, dengan luas 62 M2;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan alamat Perum Green Ashoka, blok B, Nomor 15, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Masih dalam proses KPR, sesuai dengan sertifikat, Nomor 1715 seluas 86 M2;
 - d. 1 unit Mobil Nissan Grand Livina, 1.5 SV 4X2 AT, jenis MB Penumpang, Model Minibus, tahun 2013, Nomor Rangka MHBG3CG1CDJ004505, Nomor Mesin HR15923749C;
 - e. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulan sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa dengan alasan tersebut, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, bernama Umi binti Samadak, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Gondang, RT.023, RW. 007, Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, status janda, berdasarkan Akta Cerai Nomor 0016/AC/2022/PA.Bjn, tertanggal 4 Januari 2022;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan, apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut ;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri Pemohon;
10. Bahwa Pemohon mempunyai harta kekayaan dan penghasilannya memadai, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anaknya kelak ;
11. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri Pemohon tidak ada hubungan muhrim ataupun saudara sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon untuk menikah lagi ;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, bernama Umi binti Samadak;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidi :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian kedua belah pihak didamaikan, namun tidak berhasil. Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya untuk poligami;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., ternyata mediasi tidak berhasil. Pemohon tetap bersikukuh ingin melanjutkan permohonannya untuk poligami;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengerti Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan, bernama Umi binti Samadak
- Bahwa Termohon membenarkan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon, bernama (Umi binti Samadak) juga telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa ia akan menikah dengan Pemohon, sebagai istri kedua;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon sudah mempunyai istri;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan dirinya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya;

Bahwa, untuk memperkuat alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, meterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, atas nama Didik Wibisono, Nomor 470/3970/412.406.2020/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 1 Desember 2023, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Peny Jatmiasih (Termohon), NIK 3515165105730009, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 22 Juni 2013, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 288/23/VIII/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri, tanggal 16 Agustus 1995, diberi tanda P3;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi, NIK 3522106109850004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Umi, Nomor 0016/AC/2022/PA.Bjn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro, tanggal 4 Januari 2022, diberi tanda P5;
6. Fotokopi Daftar Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu, dibuat dan ditandatangani oleh Termohon, tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil, dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tanggal 15 Desember 2023, diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor 470/300/438.7. 10.13/2022, yang dibuat oleh Kepala Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 27 September 2022 diberi tanda P9;
10. Fotokopi STNK Mobil merk Grand Livina atas nama Siti Rahayu Nomor Polisi L 1693 WZ bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
11. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 447 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 1715 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri, bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 5805 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kediri, bermetera cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ▢ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah saudara sepupu calon istri kedua Pemohon;
 - ▢ Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Dimas, Satrio, dan Dinda, umur 8 tahun;
 - ▢ Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Umi binti Samadak;
 - ▢ Bahwa status calon istri Pemohon adalah janda, yang bercerai dari mantan suaminya sudah sekitar 2 tahun di Bojonegoro;
 - ▢ Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya sudah saling mengenal sejak sekitar satu tahun;
 - ▢ Bahwa menurut pengakuan Pemohon, alasan Pemohon akan menikah lagi, karena Pemohon ingin menambah keturunan dari calon istri kedua, karena Termohon sudah berusia 50 tahun, sehingga sangat rentan dan berisiko jika umur yang sudah 50 tahun, harus melahirkan;
 - ▢ Bahwa Pemohon akan beristri lagi, di samping untuk menambah keturunan adalah untuk menghindari hal yang dilarang agama;
 - ▢ Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungannasab atau hubunganlain yang dapat menghalangi keabsahan perkawinan;
 - ▢ Bahwa sebagai pemborong proyek, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - ▢ Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap Istri-istri dan anak Pemohon;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan ~~rumah~~ ^{usaha} tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ▢ Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saudara adalah Kakak kandung Pemohon;
 - ▢ Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak, bernama Dimas, Satrio, dan Dinda;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Umi binti Samadak;
 - Bahwa status calon istri Pemohon adalah janda, yang bercerai dari mantan suaminya sudah sekitar 2 tahun di Bojonegoro;
 - Bahwa Pemohon dan calon istri keduanya sudah saling mengenal sejak sekitar satu tahun;
 - Bahwa menurut pengakuan Pemohon, alasan Pemohon akan menikah lagi, karena Pemohon ingin menambah keturunan dari calon istri kedua, karena Termohon sudah berusia 50 tahun, sehingga sangat rentan dan berisiko jika umur yang sudah 50 tahun, harus melahirkan;
 - Bahwa Pemohon akan beristri lagi, di samping untuk menambah keturunan adalah untuk menghindari hal yang dilarang agama;
 - Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungannasab atau hubunganlain yang dapat menghalangi keabsahan perkawinan;
 - Bahwa sebagai pemborong proyek, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon dapat berlaku adil terhadap Istri-istri dan anak Pemohon;
- Bahwa selanjutnya, Pemohon memberikan simpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon menyatakan yang intinya tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (poligami), kemudian Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang, Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan izin poligami, disebabkan Pemohon ingin menambah keturunan dari calon istri kedua, karena Termohon sudah berusia 50 tahun, sehingga dikhawatirkan akan memiliki risiko tinggi, jika melahirkan lagi;

Menimbang, bahwa jika tidak poligami, Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, intinya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Umi binti Samadak sebagai calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya, Umi binti Samadak, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara dirinya dan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi keabsahan pernikahan, baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai P-13, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi, masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri, yang keterangannya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut, baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta, sebagai berikut:

- Bahwa pada 16 Agustus 1995, Pemohon dan Termohon telah menikah, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama, Dimas Bagus Jatmiko, laki-laki, umur 27 tahun, anak kedua, Satrio Bagus Wicaksono, laki-laki, umur 22 tahun dan anak ketiga, Dinda Keysya Ayuning Bisono, perempuan, umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita, bestatus janda, bernama Umi binti Samadak, disebabkan Pemohon ingin menambah keturunan dari calon istri kedua, karena Termohon sudah berusia 50 tahun, yang dikhawatirkan jika melahirkan anak, akan rentan dan menimbulkan risiko tinggi bagi kesehatan;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dan calon istri keduanya;
- Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan rerata setiap bulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan perilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh Harta Bersama sebagaimana posita, angka 5, huruf a, b, c, d, dan e), bukti P.10 sampai dengan P.13, yaitu :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan alamat Griya Masangan Asri, Blok B1, Nomor 30, RT 23, Rw 08, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Nomor Sertifikat 447, seluas 105 M2;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan alamat Perum Bumi Permata, Blok M, Nomor 31, Dusun Tegalsari, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sesuai dengan Sertifikat, Nomor 5805, Kelurahan Ngronggo, dengan luas 62 M2;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan alamat Perum Green Ashoka, blok B, Nomor 15, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Masih dalam proses KPR, sesuai dengan sertifikat, Nomor 1715 seluas 86 M2;
 - d. 1 unit Mobil Nissan Grand Livina, 1.5 SV 4X2 AT, jenis MB Penumpang, Model Minibus, tahun 2013, Nomor Rangka MHBG3CG1CDJ004505, Nomor Mesin HR15923749C;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon menuntut agar diberikan izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) sesuai dengan bukti P.7, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon, bernama ^{ibid} Samadak, menyatakan telah mengenal Pemohon dan Termohon dengan baik, dan atas kemauan dan kerelaannya siap menjadi istri kedua Pemohon, dan statusnya adalah janda sebagaimana bukti P.5, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-9, yakni Surat Keterangan Penghasilan dari kepala desa setempat menerangkan Pemohon memiliki penghasilan setiap bulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),- di samping pengakuan Termohon dan keterangan saksi, telah menunjukkan kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak (bukti P.8), hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung relatif lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi, meskipun oleh Majelis

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negative, apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya;

Menimbang, bahwa diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudharat (risiko), namun Majelis Haki mmenilai risiko yang dihadapi Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (risiko), maka dipilih mudharat (risiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa’ ayat 3 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ بِطَرَفِي الْحَاوِلَةِ عَلَيْهِ مَا كَانَ لَكُمْ بِهِ حَرَامٌ إِلَّا سَوَّاهُ وَغَرَامُكُمْ لَهُ
مَا كَانَ لَكُمْ بِهِ حَرَامٌ إِلَّا سَوَّاهُ وَغَرَامُكُمْ لَهُ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhisyarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn



telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka (2) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3), Pemohon menuntut Penetapan Harta Bersama Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014, bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib mengajukan permohonan Penetapan Harta Bersama Pemohon dan Termohon, yang bertujuan untuk melindungi hak Termohon dan untuk mempermudah pembagian Harta Bersama jika terjadi perselisihan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan Penetapan Harta Bersama dengan dalil Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh Harta Bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita angka 5, huruf a sampai e;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa Harta Bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang Penetapan Harta Bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum Islam serta Pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, bernama (Umi binti Samadak);
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan alamat Griya Masangan Asri, Blok B1, Nomor 30, RT 23, Rw 08, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Nomor Sertifikat 447, seluas 105 M2;
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan alamat Perum Bumi Permata, Blok M, Nomor 31, Dusun Tegalsari, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sesuai dengan Sertifikat, Nomor 5805, Kelurahan Ngronggo, dengan luas 62 M2;
 - 3.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan alamat Perum Green Ashoka, blok B, Nomor 15, Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Masih dalam proses KPR, sesuai dengan sertifikat, Nomor 1715 seluas 86 M2;
 - 3.4. 1 unit Mobil Nissan Grand Livina, 1.5 SV 4X2 AT, jenis MB Penumpang, Model Minibus, tahun 2013, Nomor Rangka MHBG3CG1CDJ004505, Nomor Mesin HR15923749C;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah Harta Bersama Pemohon dan Termohon.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 26 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan 15 Rajab Hijriah, oleh kami, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

ttd,

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Endah Ratna Wijaya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Plh. Panitera

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan	Rp	725.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	20.000,00	
Penyumpahan	Rp	100.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	Muhammad Nafi', S.H., M.H.I
Jumlah	Rp	995.000,00	

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Bjn